BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan agar masing-masing dapat saling melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah Surat Adh-Dhariyat ayat 49:

"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Surah Adh-Dhariyat menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk juga tumbu-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di bumi ini). Mengenai hubungan antar manusia telah ditegaskan dalam Surat An-Najm ayat 45:

"dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita"

"lalu Allah Menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan"

¹ Tihani dan Sohari, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm.6

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran Al-Quran, 1997.

Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. kedua jenis makhluk hidup itu baik pada fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda. namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan yang secara harfiyah disebut pernikahan. pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Allah SWT mensyari'atkan manusia, khusunya umat muslim untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan dibenarkan menurut Aturan Allah SWT yaitu dengan tali pernikahan.

Pemikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh, ikatan yang mulia dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sementara itu tujuan dari pemikahan sendiri adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Mohammad. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1980) hlm.6.

⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1ayat (2).

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. salah satu Perbedaannya adalah dalam hal aturan pernikahan. Mulai Aturan yang harus dilaksanakan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus dihindari bila akan melangsungkan pernikahan atau pada saat pelaksanaannya. segala aturan-aturan yang tumbuh di kalangan masyarakat tersebut memiliki alasan masing-masing.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Maksudnya terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Begitu pula menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat akhirat.⁶

-

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 207.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, *Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 8.

Menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, pada umumnya larangan perkawinan tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang Unilateral, Apakah menurut garis Patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan 'sumbang' patang, tulah dan sebagainya. dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun.

Islam di daerah Jawa memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari penyebarannya dan proses akulturasinya dengan budaya yang saat itu telah eksis salah satunya di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang terdapat Larangan melaksanakan perkawinan pada bulan bulan tertentu. salah satunya adalah bulan Shafar. di kalangan masyarakat Desa Cinanjung terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan shafar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya dalam pandangan mereka orang yang melakukan pernikahan pada bulan shafar ini kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapi suasana panas yang membuat hidupnya tidak tentram, hal demikian juga memberi pengaruh buruk begi keturunan mereka kelak.

_

⁷ *Ibid*, hlm, 63

setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik bagi dirinya dan orang-orang yang ada disekitarnya. dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Cinanjung untuk melakukan pernikahan pada bulan shafar. Jumlah Nikah Bulan Oktober-November 2017/ Shafar 1439 H

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Tanjungsari pada bulan Shafar Tahun 1439 H atau Oktober Tahun 2017 M. hanya ada 1 masyarakat desa Cinanjung yang melaksanakan pernikahan pada bulan shafar. Padahal zaman sekarang merupakan zaman era modern. Tetapi masyarakat desa cinanjung masih mempercaiyai mitos larangan menikah pada bulan shafar.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian terkait

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urf Larangan Nikah Bulan Shafar di Desa

Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana latar belakang penyebab munculnya urf Larangan menikah pada bulan di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
- 2. Bagaimana dampak dan akibat melakukan pernikahan pada bulan shafar bagi masyarakat Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
- 3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Urf larangan nikah bulan shafar di desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?

_

⁸ Data nikah bulan oktober 2017. Kantor KUA Kecamatan Tanjungsari

C. Tujuan Masalah

- Untuk mengetahui latar belakang Penyebab munculnya Urf larangan menikah bulan shafar di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- Untuk mengetahui dampak dan akibat menikah pada bulan shafar bagi masyarakat Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap urf larangan Menikah dibulan Shafar di desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

secara garis besar penelitian ini dapat dilihat dari dua macam yaitu, secara teortis dan secara praktis.

- Sebagai upaya untuk menambah wawasan dari pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan shafar di desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam tentang Pernikahan.
- Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan waswasan keilmuan di bidang Ahwal Al-Asyakhsiyyah.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. berkaitan dengan pemhahasan yang penulis angkat yaitu tentang larangan dalam pernikahan, maka penulis mengambil beberapa kitab yang membahas tentang larangan pernikahan dalam Islam sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa kitab dan buku yang membahas permasalahan-permasalahan dalam perkawinan di antaranya:

- 1. Wahbah Zuhaily dengan karyanya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid 9 menjelaskan tentang perkawinan. di antaranya tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut pandangan Ulama Mazhab.
- 2. As-Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, di antaranya yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dan wanita yang haram dinikahi serta mengenai hukum dan Hikmah dari Perkawinan.
- 3. Sulaiman Rasyid dalam karyanya *Fiqh Islam*, dalam buku ini juga dibahas tentang hukum dan rukun perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang serta tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.
- 4. Amir Syarifuddin dalam *Garis-garis Besar Fiqh*, di antaranya membahas bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang yaitu nikah mut'ah, nikah tahlil atau muhallil dan nikah syigar, serta pembahasan tentang wanita yang haram untuk dinikahi.⁹

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Figh*, hlm. 102-117.

Untuk mengetahui keaslian atau keorsinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Ijmaliyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul ''Mitos Segero Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri (Akulturasi Mitos dan Syari'at). Penelitian ini dengan berdasarkan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang mitos ''Segero Getih'' dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan Syari'at dalam konsep perkawinan masyrakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyrakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari'at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam. dengan Pendekatan Kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (Empiris). 10
- 2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muchammad Iqbal Ghozali mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Masyarakat Kampung Senggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Yaitu Larangan Menikah pada dino geblek tiyang

т.

¹⁰ Ijmaliyah, *Mitos "Segero Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Isteri di Masyarakat Ringinrejo Kediri"* (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at) Skripsi, (UIN Malang, 2006).

- sepuh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.¹¹
- 3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdulloh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul: Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di bulan shafar persfektif hukum Islam (Studi Kasus Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).
- 4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Purnomo Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar (studi kasus pada masyarakat kampung warudoyong desa sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi).¹³

Dari penelitian diatas perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan memfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urf Larangan Menikah pada bulan Shafar di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

¹² Abdulloh, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di bulan shafar persfektif hukum Islam (Studi Kasus Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) S*kripsi (UIN Sunan Ampel, 2018).

¹¹ Muchammad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Masyarakat Kampung Senggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*. Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹³ Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam tentang larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar studi kasus pada masyarakat kampung warudoyong desa sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi*, Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan An-Nikah yang bermakna *Alwat'i* dan *Ad-dammu wa At-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *Ad-dammu Wa Al-jam'u* atau *Ibarat'an Al-Wal'i Wa Al-Aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sebagaimana disampaikan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* mendefinisikan perkawinan dengan 'aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perernpuan yang antara keduanya bukan muhrim. Se

Pandangan Islam terhadap pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁶

Telah banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang perintah dan anjuran untuk melaksanakan pernikahan antara lain:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1:

يَّاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسِنَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَنَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

_

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 40.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, Figh Islam, Sinar Baru (Algensido, 2018) cet. Ke-84, hlm. 355.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar*; (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 76.

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

2. Al-Qur'an Surat An- Nur ayat 32:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sunan Gunung Diati

3. Al-Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

4. Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Mengenai pernikahan, Masyarakat Desa Cinanjung memiliki adat untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan shafar, karena diyakini akan berdampak negatif pada calon pasangan suami dan istri. adat ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini masih dipakai oleh kebanyakan masyarakat Desa Cinanjung.

Kajian-kajian Islam yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan *Urf*, Adapun definisi *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan disebut Adat. menurut istilah para ahli Syara, tidak ada perbedaan antara *Urf* dan Adat Kebiasaan.¹⁷

.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89

Urf Terbagi dua Macam yaitu¹⁸:

- 1. *Urf Shahih*: adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil Syara tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf Shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, haruslah dipelihara. Atas dasar itulah para Ulama Ahli Ushul membuat Kaidah: (Adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum).
- 2. *Urf Fasid*: Adat Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan Syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *Urf fasid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil Syara atau membatalkan hukum Syara.

Pertanyaan yang mendasar di sini adalah: apakah larangan menikah pada bulan Safar yang berkembang di masyarakat Cinanjung termasuk dalam kategori *Urf Shahih* atau termasuk dalam kategori *Urf Fasid*, apakah larangan ini telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan menikah pada bulan Safar dilihat melalui hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menggali tentang hukum Islam.

18 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986) hlm. 110-111.

adapun kajian bahan-bahan dalam penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber Hukum Islam yang Bermazhab Syafi (Syafi'iyah) dikarenakan Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul Fiqh (atau metodologi hukum Islam), Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya. karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i. ¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif analisis. metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan berlaku umum. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul di masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, opini, sikap, dan proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Cinanjung, kecamatan Tanjungsari. lokasi ini dipilih karena adat di desa cinanjung masih sangat kental dalam perihal larangan

¹⁹ http://azis.staff.ub.ac.id/2007/07/27/imam-pendiri-mahzab-syafii/

²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 1.

melakukan pernikahan di bulan shafar. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah latar belakang dan dampak larangan menikah di bulan shafar pada masyarakat Cinanjung, dan apa madharat dan mashlahatnya jika hal tersebut dilaksanakan atau ditinggalkan.

- Sumber Data sumber data terdapat dua macam yaitu primer dan sekunder.
- a) Sumber data primer sumber data sekunder, yakni buku-buku atau karya tulisan yang mengacu pada penelitian ini.
- b) Sumber data Sekunder sumber data primer, yakni masyrakat dan tokoh agama yang ada di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang memberi pandangan tentang larangan pernikahan pada bulan shafar.
- 4. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknis sebagai berikut:
- a) Observasi

 pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan

 terhadap fenomena yang diteliti.²¹ Penyusun mengadakan pengamatan dan

 pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang

 gambaran umum keadaan wilayah tersebut serta pandangan masyarakat

 Cinanjung tentang larangan menikah pada bulan Safar.

²¹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan,* (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

b) Wawancara

Interview atau wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.²² dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat dan tokoh agama yang ada di Cinanjung kecamatan Tanjungsari.

c) Studi Litelatur

pengetahuan yang berada di buku-buku, kitab-kitab, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan Penelitian ini.

d) Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dari Buku, Kitab, dan masyarakat setempat, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa Cinanjung. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif. Kesimpulan ini ditarik dengan menggunakan norma hukum Islam guna melihat apakah Urf Larangan menikah pada bulan shafar masyarakat Cinanjung yang telah lama muncul di hadapan mereka sesuai dengan hukum Islam.

²² *Ibid.*, hlm. 45.